



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 24 TAHUN 2005

T E N T A N G

MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan bantuan keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Mekanisme Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2004 Perihal Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 89).

M E M U T U S K A N

NETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE JAWA TENGAH.

Pasal 1

Mekanisme Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang ditetapkan dan disetujui dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah, yang alokasinya diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada awal Tahun Anggaran, wajib ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- b. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf a dicairkan setiap Triwulan atau sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan melalui rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- c. Bantuan Keuangan yang diberikan pada saat Tahun Anggaran berjalan, untuk percepatan pelaksanaan kegiatan, tidak perlu masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan tetapi wajib dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf c dicairkan sekaligus dan ditampung dalam Rekening Bupati/Walikota yang bersangkutan untuk selanjutnya paling lama 1 (satu) bulan wajib sudah dicairkan kepada yang berhak menerima atau harus dilaksanakan kegiatannya.

Pasal 2

Untuk kelancaran pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan dilampiri :

- a. Proposal yang dilengkapi dengan RAB.
- b. Jadwal Kegiatan.
- c. Kwitansi rangkap 6 (enam) lembar bermeterai Rp.6.000,00.

Pasal 3

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disampaikan oleh Bupati/Walikota setiap bulan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Biro Keuangan SETDA Propinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Kepala Biro Pembangunan Daerah SETDA Propinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicairkan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada **tanggal 2 Januari 2005**.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 29 April 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Ditetapkan di : S e m a r a n g.
Pada tanggal : 2 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDIJONO

**BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2005 NOMOR : 24**